

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan negara kepulauan (*Archipelagic State*) dengan rata-rata wilayah laut yang lebih luas jika dibandingkan dengan daratan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki wilayah laut sekitar 3,25 juta km² dengan garis pantai sepanjang lebih dari 95.000 km.¹ Laut yang sangat luas tersebut berdiri pulau-pulau sehingga disebut *Archipelago State*. Indonesia memiliki julukan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki wilayah lautan seluas 5,8 juta km², wilayah daratan seluas 1,9 juta km², dan pulau-pulau sejumlah 17.500 buah. Panjang garis yang mengelilingi daratan tersebut yakni 81.000 km yang disebut garis pantai terpanjang di daerah tropis.² Definisi laut terdapat pada Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur yang terkait dan yang batas sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-

¹ Seri Mughni Sulubara et al., "Perlindungan Hukum Dalam Konsep Negara Kepulauan (Archipelago State) Terhadap Batas-Batas Wilayah Secara Hukum Internasional", Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, no. 2 (Mei 2024): hlm 4.

² Mardianti Yosefina Maleiku and Nurlela, "Hasil Laut Dan Kehidupan Nelayan Pulau Pura Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur", 6 (2022): 55, <https://www.ejournal.tebarscience.com/index.php/JKSB/article/view/110>.

undangan dan hukum internasional.³ Jadi, tidak sepatutnya sertifikat HGB dilekatkan pada laut maupun perairan.⁴

Selain Indonesia merupakan negara hukum, Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim. Laut tidak hanya memiliki fungsi sebagai jalur transportasi, namun juga sebagai sumber daya alam yang memberikan manfaat ekologi, sosial, dan ekonomi. Laut merupakan ruang hidup yang secara turun-temurun menjadi sumber penghidupan utama masyarakat nelayan. Laut sebagai salah satu sumber daya alam yang memiliki arti strategis bagi keberlangsungan hidup masyarakat, terkhusus para nelayan tradisional yang sangat kebergantungan terhadap hasil tangkapan ikan di laut. Laut telah berkembang menjadi aset nasional sebagai wilayah kedaulatan, ekosistem, sumber daya yang dapat bertindak sebagai sumber energi, sumber bahan makanan, sumber bahan farmasi, serta berperan sebagai media lintas laut antarpulau, media pertukaran sosial-budaya, kawasan perdagangan, dan wilayah pertahanan keamanan.⁵

Pagar laut merupakan pembatas bambu yang dipasang disepanjang garis pantai guna untuk menahan abrasi dan gelombang besar. Bentuk struktur pagar laut dapat ditemukan di beberapa negara-negara tropis seperti Vietnam, Thailand, dan Indonesia. Jika dilihat dari banyaknya kasus, dalam pembangunan pagar laut tidak memperhatikan prinsip dasar hukum lingkungan

³ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut.

⁴ Zhafira Zahra dan Lena Hanifah, "Penerbitan Hak Guna Bangunan (Hgb) Di Atas Perairan(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010)", 8 (June 2025): 3517, <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/7866/5551>.

⁵ Dwi Grace Rosalia Silalahi, "Analisis Perkembangan Batas Laut Indonesia Di Wilayah Perairan Indonesia, Menurut Hukum Laut Indonesia Maupun Hukum Laut Internasional", 2 (2023): 64, <https://doi.org/10.58344/jhi.v2i2.23>.

seperti *precautionary principle*, pencegahan, dan partisipasi publik yang menyebabkan rusaknya habitat laut, rusaknya ekosistem pesisir, mengganggu arus laut, dan terhambatnya aktivitas-aktivitas para nelayan.⁶

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyatnya.⁷ Oleh sebab itu, pengelolaan wilayah laut seharusnya didasarkan pada prinsip keberlanjutan, keadilan, dan kepastian hukum. Jadi pengelolaan dan pemanfaatan kawasan laut harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai menurut ketentuan hukum agar tidak menimbulkan konflik kepentingan hukum serta kerusakan lingkungan.

Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan laut harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai menurut ketentuan hukum agar tidak menimbulkan konflik kepentingan hukum serta kerusakan lingkungan. Selain itu, pengelolaan ruang laut berada pada penguasaan negara sehingga tidak dapat diklaim menjadi kepemilikan pribadi. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU VIII/2010 yang menjelaskan pembatalan keberlakuan Hak pengusahaan Perairan Pesisir pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Pada Undang-Undang tersebut, Mahkamah menilai bahwa pemberian atas wilayah laut terhadap pihak swasta bertentangan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berisi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara

⁶ Setyo Amirullah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembangunan Pagar Laut Dalam Perspektif Perlindungan Lingkungan Hidup Dan Partisipasi Publik," *Maret 2025 3* (2025): 732, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1140>.

⁷ UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945.

dan digunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Laut sebagai warisan ekologi, ruang hidup masyarakat, dan ruang produksi tidak bisa dijadikan objek kepemilikan privat seperti wilayah daratan (HGB dan Hak milik). Jadi, pemanfaatan ruang laut hanya bisa melalui mekanisme perizinan yang sah, bukan pemberian hak atas tanah.⁸ Selain itu, berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa setiap adanya kegiatan yang memiliki potensi yang menimbulkan dampak lingkungan diwajibkan memperoleh izin lingkungan yang sah, hal tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian terhadap investor atau pemilik izin dan menjamin hak masyarakat serta kelestarian lingkungan.⁹ Berdasarkan Pasal 22 UU PPLH menjelaskan bahwa segala usaha dan aktivitas yang memiliki dampak yang signifikan wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Terkait kegiatan yang tidak memiliki dampak yang signifikan akan tetapi tetap berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan, maka diperlukan adanya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL). Oleh karena itu, AMDAL dan UKL-UPL berperan sebagai instrumen pencegahan pada proses perizinan lingkungan yang memiliki tujuan untuk mengatur kemungkinan kerusakan sebelum kegiatan pemagaran laut dilakukan.

⁸ Urip Santoso, "PEMBERIAN HAK MILIK DI ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN PASCA DIUNDANGKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA," *Perspektif* 28, no. 3 (September 2023): 154–64, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i3.886>.

⁹ Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sistem pemanfaatan ruang laut diatur pada Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) yang diterbitkan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Sistem tersebut dikelola pemerintah untuk menjadi alat pengendalian penggunaan ruang laut berdasarkan rencana tata ruang laut nasional dan daerah. Jadi, dengan adanya KKPRL maka negara dapat memantau aktivitas ekonomi di laut tetap sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan tidak bertentangan dengan hak-hak masyarakat pesisir. Laut tidak dapat dipecah sebagai sertifikat individu, tetapi hanya dapat dikelola dengan izin usaha kegiatan di bidang perikanan, konservasi, atau pariwisata bahari.¹⁰

Untuk menjaga keteraturan pemanfaatan ruang laut yang baik, negara menetapkan berbagai instrumen izin sebagai bentuk suatu pengendalian hukum. Pengertian izin sebagai keputusan administrasi negara (*beschikking*) termuat pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yakni suatu keputusan tata usaha negara yang bersifat individual, konkret, dan final yang memberikan hak terhadap seseorang atau suatu badan hukum untuk dapat melakukan aktivitas tertentu.¹¹

Namun dalam praktiknya, aturan tersebut tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Contohnya dalam kasus pemagaran laut yang disebabkan oleh kepemilikan area laut oleh PT. Budiono Bangun Persada yang dibangun di sepanjang 75-500 meter sekitar Dusun Duko, Desa Tanjung, Kecamatan

¹⁰ Hardianto Djanggih and Salle, "Aspek Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum," 2017 12 (n.d.), <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v12i2.11677>.

¹¹ Mohammad Hifni and Irwanto, "Analisis Yuridis Pelaksanaan Proses Perizinan Dalam Penataan Ruang Di Indonesia", 12 (February 2025): 336, <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/19029/6189>.

Pademawu dan Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan pantauan pada aplikasi BHUMI milik Kementerian ATR/BPN, keberadaan hak atas kepemilikan perairan laut di wilayah pesisir selatan Madura hampir merata untuk semua desa, baik berupa SHM, SHP ataupun HGB, hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan korporasi atas perairan laut berpotensi melanggar regulasi dan mengganggu aktivitas nelayan-nelayan di sekitar lokasi tersebut. Selain itu, terdapat keluhan dari nelayan terkait status izin pemagaran laut yang diduga sepihak dan tanpa izin. Kejadian tersebut diduga adanya kerja sama dengan para kepala desa tanpa sepengetahuan masyarakat, dimana hal tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan korporasi atas perairan laut tersebut berpotensi melanggar regulasi yang mengakibatkan terganggunya aktivitas para nelayan di lokasi tersebut. Kondisi tersebut semakin menunjukkan adanya kelemahan pada sistem penegakan hukum. Pemerintah daerah sekitar yang berwenang seharusnya mampu mengendalikan, mengawasi, dan bersikap tegas pada setiap pelanggaran-pelanggaran suatu perizinan.

Padahal, masyarakat pesisir sangat bergantung terhadap laut untuk segala aktivitas ekonomi seperti halnya nelayan mencari ikan, maupun aktivitas-aktivitas lainnya. Tidak hanya itu, hal tersebut juga menyebabkan para nelayan di wilayah tersebut harus memutar rute untuk melakukan penangkapan ikan sehingga memperlama waktu dan juga menghabiskan lebih banyak bahan bakar. Selain itu, adanya tindakan pembangunan di beberapa area lahan

mangrove berdampak pada permukiman masyarakat sekitar pesisir manakala air laut sedang dalam keadaan pasang.

Perizinan yang tidak prosedural ini juga menimbulkan berbagai implikasi seperti implikasi hukum yakni terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan masalah kepastian hukum, implikasi konflik kepentingan yang dikarenakan pemagaran laut berpotensi menimbulkan gesekan antara pihak swasta/pemilik kepentingan ekonomi dengan masyarakat lokal yang merasa haknya dilanggar, implikasi sosial ekonomi yang berupa terganggunya aktivitas masyarakat pesisir yang sangat bergantung terhadap laut untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan implikasi terhadap tata kelola pemerintahan yang dikarenakan lemahnya pengawasan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum yang memungkinkan terjadinya penyimpangan prosedural dalam penerbitan izin.

Dalam konteks negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menjelaskan bahwasanya segala tindakan pemerintah dan masyarakat harus berdasarkan hukum, jika perizinan tidak dilakukan sesuai prosedur, maka prinsip legalitas dan kepastian hukum telah diabaikan. Di sisi lain, negara berkewajiban melindungi hak-hak masyarakat pesisir sebagaimana dijamin pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwasanya bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara yang dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.¹²

¹² UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945.

Melihat permasalahan tersebut, penegakan hukum terhadap perizinan yang tidak prosedural menjadi hal yang penting untuk diteliti. Hal tersebut tidak hanya berkaitan dengan bagaimana aturan hukum ditegakkan namun juga menyangkut efektivitas mekanisme pengawasan, peran pemerintah daerah, dan perlindungan hukum bagi masyarakat pesisir.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian saya dengan judul “Penegakan Hukum atas Perizinan yang Tidak Prosedural Pada Kasus Pemagaran Laut Dipesisir Laut Selatan Kabupaten Pamekasan” menjadi sangat relevan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas terkait praktik penegakan hukum dilapangan, kendala-kendala yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk memperkuat tata kelola perizinan dan perlindungan hak masyarakat pesisir.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bentuk pelanggaran hukum terkait perizinan pada kasus pemagaran laut di Kabupaten Pamekasan?
2. Penegakan hukum terhadap perizinan yang tidak prosedural pada kasus pemagaran laut di Kabupaten Pamekasan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan pertama dari penelitian ini adalah untuk menelaah dan mendeskripsikan terkait pelanggaran hukum yakni perizinan pada kasus pemagaran laut di Kabupaten Pamekasan.
2. Tujuan kedua dari penelitian ini adalah untuk menelaah dan mendeskripsikan bentuk-bentuk penegakan hukum terhadap perizinan yang tidak prosedural pada kasus pemagaran laut di Kabupaten Pamekasan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Sehubungan dengan hal di atas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya untuk menjadi referensi akademik yang membahas isu yang serupa terkait perizinan yang tidak prosedural dan perlindungan hak bagi masyarakat pesisir. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil. Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran yang nyata terhadap aparat penegak hukum dan pemerintah daerah terkait permasalahan perizinan yang tidak prosedural di pesisir selatan laut di

Kabupaten Pamekasan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki tata kelola perizinan terkait ruang laut agar sesuai dengan ketentuan hukum, dan diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi Masyarakat pesisir terkait hak-hak mereka, serta perlindungan hukum yang dapat ditempuh.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, penulis membahas yang berjudul “Penegakan Hukum Atas Perizinan Yang Tidak Prosedural Pada Kasus Pemagaran Laut di Pesisir Laut Selatan Kabupaten Pamekasan”. Disini penulis menemukan jenis penelitian yang hampir sama, namun memiliki pembahasan yang berbeda dan akan diuraikan dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan tugas akhir yang diusulkan
1.	Judul “Kewenangan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Teluk Jakarta.” ¹³	1. Bagaimana pengaturan kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Jakarta? 2. Bagaimana penerapan kewenangan	Terdapat ketidakjelasan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait izin dan pengelolaan wilayah pesisir serta pulau-	1. Di penelitian sebelumnya bersifat normatif yuridis, sedangkan pada tugas akhir saya bersifat empiris. 2. Dipenelitian sebelumnya berfokus pada analisis

¹³ Sarah Putri Herdiana, Iza Rumesten, And Zainal Arifin, “Kewenangan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Teluk Jakarta” (undergraduate, Sriwijaya University, 2021), <https://repository.unsri.ac.id/48674/>.

		pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Jakarta?	pulau kecil di Teluk Jakarta. Reklamasi yang dilakukan tanpa sinkronisasi izin pusat dan daerah menimbulkan konflik hukum, terutama dalam aspek lingkungan hidup, perizinan, dan hak masyarakat pesisir.	kewenangan administratif dan konflik hukum antar lembaga negara, sedangkan pada tugas akhir saya berfokus pada penegakan hukum atas perizinan yang tidak prosedural dalam kasus pemagaran laut di Pamekasan. 3. Dipenelitian sebelumnya lokasi penelitian di Teluk Jakarta, sedangkan pada tugas akhir saya berlokasi di laut selatan Kabupaten Pamekasan.
2.	Judul “Kejanggalan Hukum dan Ekologis dalam Pembangunan Pagar Laut Tangerang: Kajian atas Regulasi dan Dampaknya.” ¹⁴	1. Bagaimana kejanggalan regulasi hukum terkait pembangunan pagar laut di pesisir Tangerang? 2. Apa dampak ekologis yang ditimbulkan dari pembangunan	Kejanggalan kasus pagar laut Tangerang yang dikarenakan proyek tersebut tidak melibatkan masyarakat pesisir serta mengabaikan Rencana Tata Ruang Wilayah	1. Dipenelitian sebelumnya yakni kasus pembangunan pagar laut di wilayah Tangerang, sedangkan dalam tugas akhir ini kasus pembangunan pagar laut di wilayah Pamekasan.

¹⁴ Ade Darajat Martadikusuma, “Kejanggalan Hukum Dan Ekologis Dalam Pembangunan Pagar Laut Tangerang: Kajian Atas Regulasi Dan Dampaknya,” *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (May 2025): 430–38, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1050>.

		pagar laut terhadap lingkungan pesisir? 3. Bagaimana implikasi sosial ekonomi pembangunan pagar laut terhadap kehidupan masyarakat pesisir, khususnya nelayan?	(RTRW) dan tidak ditemukannya dokumen AMDAL yang mengakibatkan nelayan kehilangan akses ke laut.	2. Dipenelitian sebelumnya isu hukum utamanya ada pada pelanggaran RTRW, absennya AMDAL, dan pengabaian partisipasi Masyarakat. sedangkan dalam tugas akhir ini isu hukumnya lebih pada izin yang diterbitkan secara tidak prosedural oleh pemerintah daerah/pejabat terkait, serta potensi pelanggaran prinsip legalitas dan hak-hak nelayan. 3. Dipenelitian sebelumnya penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan (library research). Sedangkan dalam tugas akhir saya menggunakan penelitian empiris, dengan observasi
--	--	--	---	---

				lapangan dan wawancara masyarakat terdampak.
3.	Judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembangunan Pagar Laut Dalam Perspektif Perlindungan Lingkungan Hidup dan Partisipasi Publik” ¹⁵	1. Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur pembangunan pagar laut ditinjau dari perspektif perlindungan lingkungan hidup di Indonesia? 2. Sejauh mana prinsip partisipasi publik diterapkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pagar laut di wilayah pesisir?	Pembangunan pagar laut di wilayah pesisir Indonesia menimbulkan persoalan hukum, lingkungan, dan sosial karena sering dilakukan tanpa memenuhi prosedur hukum yang berlaku. Banyak proyek pagar laut tidak dilengkapi dokumen AMDAL serta izin pemanfaatan ruang laut, sehingga berpotensi melanggar prinsip kehati-hatian, pencegahan, dan pembangunan berkelanjutan dalam hukum lingkungan. Di sisi lain, masyarakat	1. Dipenelitian sebelumnya tidak terikat pada satu lokasi tertentu, sedangkan tugas akhir saya berfokus pada Lokasi di Pamekasan (Madura) 2. Terkait objek penelitian, pada penelitian sebelumnya membahas Pembangunan pagar laut yang berfokus pada aspek prosedural AMDAL, izin, dan sejauh mana masyarakat dilibatkan. Sedangkan pada tugas akhir saya membahas perizinan yang tidak prosedural dan penegakan hukumnya pada kasus pemagaran laut di Pamekasan. 3. Pada penelitian sebelumnya bertujuan mengkritisi kegagalan hukum dan dampak ekologis dari pagar

¹⁵ Setyo Amirullah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembangunan Pagar Laut Dalam Perspektif Perlindungan Lingkungan Hidup Dan Partisipasi Publik,” *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (May 2025): 731–43, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1140>.

			pesisir yang terdampak langsung kerap tidak dilibatkan secara bermakna dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Hal ini menimbulkan ketidakadilan ekologis, merugikan nelayan tradisional, dan mengancam hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.	laut, sedangkan pada tugas akhir saya bertujuan mengkritisi efektivitas penegakan hukum serta memberi rekomendasi perbaikan tata kelola perizinan agar tidak merugikan masyarakat pesisir.
--	--	--	---	---

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian normatif ini merujuk pada pendekatan yang bertujuan untuk menemukan dan menggali norma-norma hukum, asas-asas hukum, serta doktrin yang relevan sebagai dasar untuk menjawab persoalan

hukum yang dihadapi.¹⁶ Tujuan lain dari metode ini yakni untuk menafsirkan, memahami, dan menjelaskan isi, sistematika, dan penerapan analisis tekstual dan sistematis.

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan *socio-legal* dan *antropo-legal*. Pendekatan *socio-legal* menempatkan hukum sebagai gejala sosial.¹⁷ Pendekatan ini lebih berfokus terkait interaksi hukum dengan Masyarakat. Jadi, dalam hal ini pendekatan *socio-legal* akan digunakan untuk mengidentifikasi status kepemilikan tanah di area pesisir laut oleh korporasi. Sementara pendekatan *antropo-legal* lebih berfokus bahwasannya budaya hukum, seperti perilaku dan kebiasaan Masyarakat dapat dinilai mempengaruhi kepastian hukum di tengah masyarakat.¹⁸ Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri tradisi hukum masyarakat Madura dalam penyelesaian sengketa dan konflik di area pesisir dan laut. Hasil dari kedua tahap itu akan sangat berguna dalam merumuskan model penyelesaian atas kasus ini.

¹⁶ Nur Rahmawati, Muslichatun Muslichatun, and M. Marizal, “Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE,” *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 3, no. 1 (April 2021): 62–75, <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.270>.

¹⁷ Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H.,M.H., *BUKU AJAR METODE PENELITIAN HUKUM* (Publika Global Media, 2024), 39.

¹⁸ Immanuel Joyson B. Manurung and Andi Hakim Lubis, “Formulasi The Living Law Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Melalui Pendekatan Antropologi Hukum,” *Yayasan Daarul Huda Krueng Mane* 2 (March 2025): 3, <https://ojs.darulhuda.or.id/index.php/MHI/index>.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan jenis penelitian ini, maka untuk teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan bahan primer dan bahan hukum sekunder dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisi literatur-literatur dan perundang-undangan, sebuah catatan yang sudah dipublikasikan. Jadi sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945
- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 2014
- c. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960
- d. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004
- e. Undang-Undang No. 27 Tahun 2007
- f. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009
- g. Undang-Undang No. 32 Tahun 2014

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan-penjelasan mengenai bahan hukum primer. Berikut merupakan bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan pada penulisan skripsi ini yakni jurnal, buku, literatur, artikel, dan skripsi hukum.

1.6.4 Metode Analisa Data

Analisa bahan hukum adalah suatu proses untuk urutan data yang ditata dalam suatu pola, teori dan kesatuan uraian dasar. Adapun analisa bahan hukum dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Artinya menganalisa data dengan cara mengelompokkan data yang di peroleh untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena atau permasalahan berdasarkan data, kemudian dihubungkan dengan Peraturan Perundang undangan, buku, jurnal, putusan serta teori-teori hukum yang relevan.

Dengan studi dokumen atau bahan pustaka. Peneliti mengumpulkan bahan sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk kemudian dikategorikan, dibaca, dikaji, selanjutnya dipelajari, diklarifikasi, dan dianalisis dari bukubuku, literatur, artikel, karangan ilmiah, makalah, dan sebagainya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dikaji.¹⁹

¹⁹ Mukti Fajar ND and Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris* (Pustaka Pelajar, 2010).